



P U T U S A N

No. 1305 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUWATI NASMUL, bertempat tinggal di [Jalan Bengkulu No. 36 Medan \(Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur\)](#), yang dalam hal ini memberi kuasa kepada [Daud Brahmana, SH., Faisal Putra, SH., Hotma L. Tobing, SH.](#) para Advokad berkantor di [Jl Airlangga No. 14 Medan](#) ;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu [Penggugat/Terbanding](#) ;

m e l a w a n :

KENG ENG, bertempat tinggal di [Jalan Bengkulu No. 34 Medan \(Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur\)](#), dalam hal ini memberi kuasa kepada [A. Madjid Hutagaol, SH, Advokat, berkantor di Jln. Brig. Jend. Katamso No. 39 J, Medan, Sumatera Utara](#),
Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu [Tergugat/Pembanding](#) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri [Medan](#) pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. [Bahwa, Penggugat sebagai pemegang Sertifikat Tanah Hak Milik No. 420/1991 tanggal 15-06-1991 seluas 365 meter persegi yang di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan sejak tahun 1991, dikenal dengan jalan Bengkulu No. 36 Medan \(Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur\) ;](#)
2. [Bahwa, Penggugat yang bertetangga/berjiran-bersebelahan rumah dengan Tergugat yang dikenal dengan Jalan Bengkulu 34 Medan, telah merubah/merenovasi bangunan rumah tempat tinggalnya pada pertengahan tahun – 2002, dengan jalan membongkar tembok pembatas/dinding yang selama ini dipergunakan kedua belah pihak ;](#)
3. [Bahwa, Tergugat dalam melakukan pembongkaran tembok pembatas, bukanlah hanya sekedar tembok pembatas tersebut, melainkan telah mengenai tanah dan bangunan Penggugat pada bagian samping dari depan](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kebelakang yang diperkirakan berkisar panjang 16 m x lebar 28 cm persegi.

4. Bahwa, karena tindakan Tergugat yang tidak menghiaraukan tegoran Penggugat, maka Penggugat memintakan bantuan dari pihak BPN Kotamadya Medan untuk melakukan pengukuran ulang pada tanggal 29 Mei 2002 yang hasilnya menunjukkan sebagaimana yang diuraikan di atas yakni tanah Penggugat telah “termakan” pembangunan yang dilakukan Tergugat seluas lebih kurang 16 m x 28 cm persegi ;
5. Bahwa, dari tindakan Tergugat yang telah memakan/memakai tanah Penggugat seluas 16 m x 28 cm itu, jelas merugikan Penggugat, baik secara moril, material maupun nilai artistik dari bangunan kepunyaan Penggugat, diantaranya :
 - a. Mengurangi keindahan bangunan Penggugat ;
 - b. Tertutupnya bangunan rumah Penggugat dari udara segar ;
 - c. Terganggunya beberapa bagian saluran air bersih untuk pekarangan / rumah Penggugat ;
 - d. Adanya pengrusakan atap / accessories bagian samping depan rumah Penggugat ;
6. Bahwa, jika di kalkulasi kerugian Penggugat tersebut, baik material dan in material berkisar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
7. Bahwa, dari kerugian yang diderita Penggugat, akibat perbuatan yang melawan hukum dilakukan Tergugat, maka wajar dihukum, untuk membongkar bangunan yang mengenai tanah Penggugat ;
8. Bahwa, mengingat Tergugat yang saat ini terus mengerjakan pembangunan rumah/tempat tinggal yang mengenai sebagian dari tanah Penggugat, maka dimohonkan pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini Sangat Mendesak dan Acara Kilat, dengan mengeluarkan putusan Provisional :

“Untuk menyetop pembangunan rumah bagian samping dari depan sampai ke belakang dengan ukuran 16 m x 28 cm persegi atas rumah Jalan Bengkulu No. 34 Medan” ;
9. Bahwa, setiap pelanggaran atas putusan provisional berupa melanjutkan pembangunan sepanjang yang mengenai tanah yang disengketakan, supaya Pengadilan menetapkan uang paksa (dwaangsom) kepada Tergugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari ;
10. Bahwa, bersamaan dengan putusan provisional tersebut, dimohonkan peletakkan sita penjagaan (conversatoir beslag) atas pembangunan rumah

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005



bagian samping dari depan sampai ke belakang dengan ukuran 16 m x 28 cm persegi atas rumah Jalan Bengkulu No. 34 Medan, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan rumah kediaman/tempat tinggal di Jalan Bengkulu No. 32 ;
- Sebelah Selatan : dengan rumah kediaman/tempat tinggal Penggugat ;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Bengkulu Medan ;
- Sebelah Barat : dengan tembok/pagar ;

11. Bahwa, mengingat tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan Tergugat, maka cukup alasan bagi Pengadilan, untuk mengambil keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), kendatipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung RI ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Provisional :

1. Memerintahkan untuk menyetop pembangunan bagian samping rumah Jalan Bengkulu No. 34 Medan dari depan sampai ke belakang berkisar seluas 16 m X 28 cm persegi, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, atas pelanggaran terhadap putusan Provosionil ;

Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
3. Menyatakan sita penjagaan (conservatoir beslag) sah dan berharga ;
4. Memerintahkan pembongkaran bangunan samping rumah Jalan Bengkulu No. 34 Medan dari depan sampai kebelakang berkisar seluas 16 m X 28 cm persegi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 2% per-bulan, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan ;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat ;



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung RI ;

atau :

-- Pengadilan memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Error In Persona

-- Bahwa benar Tergugat adalah Penghuni dan Pemilik bidang tanah yang terletak di Jalan Bengkulu No. 34 Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang berada tepat disebelah rumah Penggugat ;

-- Bahwa tetapi Tergugat membantah ada penghuni ataupun Tergugat sendiri bernama Keng Seng karena pemilik bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Bengkulu No. 34 Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan adalah Chandra Ali dan tidak ada penghuni lain yang bernama Keng Seng dengan demikian gugatan ini disampaikan kepada pihak yang salah (Error In Persona), di mana pertanggung jawaban hukum Keng Seng nantinya tidak dapat dibebankan pada Chandra Ali, sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

a. Bahwa apabila dicermati gugatan yang disampaikan sangat jelas mengandung kekaburan mengenai obyek sengketa dengan tidak memuat batas-batas bidang tanah yang dipersengketakan ;

-- Bahwa hal ini semakin jelas apabila dilihat pada petitum gugatan No. 4 yang berisikan "memerintahkan pembongkaran samping rumah Jalan Bengkulu No. 34 Medan dari depan sampai kebelakang berkisar seluas 16 m x 28 cm persegi", sehingga membuat Tergugat menjadi bingung samping rumah sebelah mana yang harus dilakukan pembongkaran apa samping kanan atau samping kiri, sebelah Timur atau sebelah Selatan rumah Jalan Bengkulu No. 34 Medan ;

-- Bahwa sebagai ilustrasi seandainya dikabulkan gugatan aquo khusus mengenai provisi yang berisikan "menyetop pembangunan samping rumah Jalan Bengkulu No. 34 Medan dari depan sampai ke belakang seluas 16 m x 28 cm persegi sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap" dan petitum No. 4 tersebut di atas pasti



akan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan karena tidak jelas samping mana yang akan dilaksanakan eksekusi samping kiri atau samping kanan karena kedua samping tersebut sedang dilakukan pembangunan yang berakibat putusan tersebut akan menjadi noneksekutabel nantinya ;

b. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan posita gugatan nomor 10 tentang sita penjagaan telah dimohonkan sita atas pembangunan rumah, bagian samping seluas 18 m x 28 cm persegi rumah Jalan Bengkulu No. 34 Medan, tetapi apabila diperhatikan batas-batas bidang tanah yang diuraikan selanjutnya adalah batas bidang tanah secara keseluruhan rumah yang terletak di Jalan Bengkulu No. 34 Medan ;

-- Bahwa hal itu menimbulkan suatu kekaburan mengenai obyek yang dimohonkan sita apakah pembangunan rumah bagian samping atau hanya pembangunan rumahnya saja, atau bidang tanah yang terletak disamping seluas 16 m x 28 cm atau atas keseluruhan bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Bengkulu No. 34 Medan ;

c. Bahwa tuntutan ganti rugi yang disampaikan Penggugat kabur mengenai kerugian apa sebenarnya yang telah dialami Penggugat sehingga bernilai sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apakah mengenai ganti rugi tanah atau hanya karena hilangnya nilai artistik bangunan rumah Penggugat, hal ini penting karena apabila diperhatikan pada petitum gugatan tidak ada meminta bidang tanah dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah (sesuai petitum gugatan) berarti dengan di hukumnya Tergugat membayar sejumlah uang tersebut bidang tanah menjadi milik Tergugat di mana hal ini menimbulkan pertentangan pada dalil posita gugatan yang menyatakan bidang tanah milik Penggugat ;

-- Bahwa berdasarkan penguraian huruf a, b dan c tersebut di atas jelas gugatan yang disampaikan sangat kabur (obscur), sehingga membingungkan Tergugat dalam membuat dan melakukan pembelaan diri dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan menyatakan tidak dapat diterima ;

3. Posita dan Petitum Saling Bertentangan

-- Bahwa apabila diperhatikan posita gugatan jelas mendalilkan bidang tanah seluas 16 m x 28 cm yang menjadi obyek dalam perkara aquo adalah milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila diperhatikan pada petitum gugatan tidak ada dimohonkan status tanah sengketa seluas 16 m x 28 cm kepada siapa akan diberikan kepada Penggugat atau Tergugat yang ada pada petitum hanya pemerintah untuk membongkar bangunan rumah bagian samping tanpa kejelasan status tanah, sehingga apabila keseluruhan petitum pada gugatan dikabulkan berarti status tanah sengketa menjadi status quo tidak milik Penggugat ataupun Tergugat, dengan demikian dalil posita yang menyatakan bidang tanah sengketa adalah milik Penggugat apabila gugatan ini dikabulkan nantinya justru menjadi status tanah dalam status quo sehingga apa yang diuraikan Penggugat dalam posita mengenai status bidang tanah justru menjadi tidak benar apabila petitum pada gugatan ini dikabulkan ;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada posita sangat bertentangan dengan petitum maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Plurium Litis Consortium

- Bahwa Tergugat membangun tembok rumah yang dipersalkan Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik mengenai batas-batas samping kiri, samping kanan ataupun mengenai luas bangunan telah dilakukan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa terhadap batas dengan rumah Penggugat, telah diberikan izin untuk mendirikan bangunan dan telah dilakukan pengukuran kembali sesuai sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dalam rangka pengurusan IMB, sehingga tembok yang dipersalkan oleh Penggugat didirikan sesuai izin, dengan demikian apabila Penggugat mempersalkan tembok yang telah memiliki izin untuk didirikan maka seharusnya ikut menyertakan instansi yang mengeluarkan izin i.c Pemko Medan cq. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dan Kepala Kantor Pertanahan kota Medan ;
- Bahwa dengan demikian oleh karena pihak yang digugat ternyata kurang maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mohon agar apa yang diuraikan pada bagian konvensi di atas dianggap secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan pada gugat rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat d.k dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi sehingga untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut Penggugat d.r begitu pula sebaliknya ;
3. Bahwa sesuai dengan dalil pada jawaban konvensi di atas maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik satu-satunya yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Bengkulu No. 34 Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan termasuk bagian tanah dengan panjang 16 m x lebar 28 cm yang dipersoalkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada gugatan konvensi tersebut di atas sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1107 tanggal 6 Februari 1990 ;
4. Bahwa akan tetapi saat ini Tergugat Rekonvensi ada menguasai bidang tanah yang termasuk milik Penggugat Rekonvensi bagian depan dengan ukuran :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi sepanjang 6 meter ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Tergugat Rekonvensi dari sepanjang 6 meter ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Bengkulu sepanjang 90 Cm ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi sepanjang 76 Cm ;
5. Bahwa terhadap bidang tanah dimaksud selain dikuasai juga telah dijadikan halaman yang berlantai keramik dan tembok beton sehingga oleh karena bidang tanah adalah milik Penggugat Rekonvensi yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hak maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa selanjutnya sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membongkar lantai keramik dan pagar tembok yang berada di atas bidang tersebut untuk selanjutnya menyerahkan secara baik dan kosong kepada Penggugat Rekonvensi ;
7. Bahwa selain dari pada itu pada dinding sebelah samping milik Tergugat Rekonvensi yang berbatasan dengan bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi ternyata ada terpasang kabel-kabel dan pipa-pipa yang akan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005



mengganggu apabila pembangunan tembok Penggugat Rekonvensi dilanjutkan nantinya maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membongkar pipa dan kabel-kabel tersebut ;

8. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Penggugat Rekonvensi sampaikan kuat dan otentik adanya maka sangat beralasan hukum apabila putusan dalam rekonvensi ini dinyatakan dapat dilaksanakan serta-merta meski ada verzet, banding maupun kasasi ;
9. Bahwa agar putusan ini tidak menjadi hampa nantinya maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini ;
10. Bahwa selanjutnya sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri **Medan** supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bidang tanah yang berada pada bagian depan rumah Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Bengkulu No. 36, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Timur, Medan dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Penggugat d.r sepanjang 6 meter ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Tergugat d.r dari sepanjang 6 meter ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Bengkulu sepanjang 90 Cm ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Penggugat d.r sepanjang 76 Cm ;

adalah milik Penggugat Rekonvensi sesuai dengan sertifikat HGU No. 1107 tanggal 6 Februari 1990 yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak ;

3. Menyatakan Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membongkar bangunan tembok dan lantai keramik miliknya yang berada pada bidang tanah milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (sesuai petitum No. 2 tersebut di atas) untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara baik dan kosong ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membongkar pipa-pipa dan kabel-kabel pada dinding tembok miliknya yang berbatasan dengan dinding tembok milik Penggugat Rekonvensi karena mengganggu pembangunan dinding tembok Penggugat Rekonvensi ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2003/PN-Medan tanggal 02 September 2003 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya ;

II. Dalam Konvensi :

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga 2% per bulan, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat melaksanakannya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

III. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Bengkulu No. 34 (Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Medan) sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1107 tanggal 6 Pebruari 1990 ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

-- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untu membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.500,- (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan putusan No. 97/PDT/2004/PT/MDN tanggal 4 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2005) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 37/Pdt/Kasasi/2005/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2005) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 38/Pdt/Kasasi/2005/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 20 April 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 April 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 April 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 April 2005 ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Dalam Provisi :

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan alat-alat bukti P2 dan P2 serta hasil peninjauan lapangan ;
- Bahwa Judex Facti di dalam menolak gugatan Penggugat di dalam provisi tidak didasarkan pada suatu alasan yang jelas walaupun telah dilakukan sidang lapangan untuk itu yang memperlihatkan bahwa Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi telah membangun bangunan di atas tanah Penggugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa untuk itu Penggugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi tetap memohon agar gugatan provisi dikabulkan ;

II. Dalam Konvensi :

1. Dalam Eksepsi :

Bahwa putusan Judex Facti terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi adalah sudah tepat ;

2. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa putusan Judex Facti terhadap pokok perkara khususnya terhadap permasalahan Tergugat telah membangun bangunan di atas tanah Penggugat seluas 16 m x 28 cm disisi sebelah utara sesuai bukti P1 dan P2 adalah tidak tepat, yang mana hal tersebut dapat dilihat dan dibuktikan dari fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah mengakui bahwa Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan untuk itu telah pula memutuskan menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding/ Termohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp 30000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas kepatutan, keselarasan suatu sikap hati-hati sedangkan di lain hal Judex Facti dalam pertimbangannya

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005



menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi membangun rumah di atas tanah miliknya yang mana hal tersebut jelas bertentangan dengan alat bukti P1 dan P2 yang menggambarkan garis batas tanah sebelah utara atau yang berbatas dengan tanah Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi adalah garis lurus dan tidak seperti fisik tanah saat ini di mana sebagian dan bangunan Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi telah didirikan di atas tanah Penggugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi dimaksud yaitu seluas 16m x 28cm sehingga berarti Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi secara sewenang-wenang telah rnerampas hak Penggugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan tanpa suatu alasan yang sah ;

2. Bahwa suatu garis-garis batas tanah adalah bersifat tetap dan tidak berubah karena sifat tanah sebagai benda tidak bergerak adalah tetap sehingga luas dan bentuknya tidak berubah, kecuali tanah tersebut terletak dipinggir sungai atau laut maka tanah bisa berubah luas karena perubahan alam atau erosi oleh karenanya putusan Judex Facti yang menyatakan Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi membangun rumah di atas tanah miliknya adalah berten-tangan dengan hukum karena jelas dan terang bahwa Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi telah menggu-nakan tanah Penggugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi di sebelah utara seluas 16m x 28cm yang sangat merugikan Penggugat/Terbanding/Pembandmg/Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa putusan Judex Facti yang menolak sebagian gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi khususnya tentang gugatan untuk agar Tergugat membongkar bangunannya yang berada di atas tanah Penggugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi yang terletak disebelah utara seluas 16m X 28 cm telah mengakibatkan ketidakpastian hukum kepemilikan atas tanah karena seseorang dapat saja menggeser batas tanahnya ke tanah orang lain seperti apa yang dilakukan Tergugat/Pembanding Terbanding/Termohon kasasi yang telah menggeser batas tanahnya sehingga menyerobot tanah milik Penggugat/Terbanding/Pemban-ding/Pemohon Kasasi oleh karenanya dari itu putusan Judex Facti



dalam hal ini adalah bertentangan dengan hukum karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum ;

4. Bahwa dari putusan Judex Facti yang telah salah menerapkan hukum, karena tidak mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi terhadap tanah yang telah digunakan Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengakibatkan bentuk fisik tanah Penggugat/Terbanding/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sesuai lagi dengan bentuk gambar situasi tanah sesuai bukti P1 dan P2 karena sebagian dari tanah tersebut yaitu di sebelah utara seluas 16m x 28cm telah didirikan bangunan Tergugat/Pembanding/Terbanding/Termohon Kasasi ;

III. Tentang Rekonvensi :

Bahwa putusan Judex Facti terhadap gugatan rekonvensi adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Tentang Eksepsi

- Bahwa walaupun Pemohon Kasasi telah membuktikan baik dalam Kartu Penduduk maupun Sertifikat jelas nama Pemohon Kasasi adalah Chandra Ali;
- Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukumnya semestinya gugatan terdahulu karena dinyatakan tidak dapat diterima, ternyata Pengadilan Tinggi menguatkan hukum yang salah dalam penerapannya;

II. Dalam Pokok Perkara

Tentang Penerapan Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang salah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum terhadap perkara aquo terutama terhadap persengketaan batas tanah, sebab yang lebih dahulu terbit sertifikat adalah Pemohon Kasasi yaitu pada tanggal 6 Februari 1990, sedangkan Termohon Kasasi terbit sertifikatnya pada tanggal 15 Juni 1991, semestinya gugatan Penggugat harus ditolak sesuai dengan kenyataan dalam pengukuran yang telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Hakim pertama (Pengadilan Negeri Medan) ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan bersama saksi-saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan, menurut hukum dimulai dari luas tanah Pemohon Kasasi berdasarkan luas tanah serta gambar yang ada pada sertifikat

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (HGB No.1107, tanggal 6 Februari 1990) padahal sewaktu pengukuran dilaksanakan ternyata tanah Pemohon Kasasi telah masuk ke bangunan Termohon Kasasi, dengan kata lain tanah Pemohon dikuasai oleh Termohon Kasasi dengan melawan hukum;

2. Bahwa pada putusan rekonsensi Penggugat dalam Rekonvensi, Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi telah dinyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah di Jalan Bengkulu No.34 (Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Timur) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1107 tanggal 6 Februari 1990 ;

-- Sedangkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat dalam Rekonvensi) tidak ada menguatkan atau menyatakan sertifikatnya dinyatakan sah, sesuai dengan Putusan Pengadilan dalam perkara ini ;

-- Apa dasar hukumnya Pemohon Kasasi untuk membayar kerugian yang diderita Termohon Kasasi Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% perbulan, padahal Pemohon Kasasi membangun rumah berdasarkan surat ijin yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan lagi pula kenyataan malah tanah Pemohon Kasasi yang dikuasai oleh Termohon Kasasi tanpa dasar hukum ;

Pertimbangan Hukum Yang Salah Oleh Pengadilan Negeri Medan Dan Penerapan Hukum Yang Salah Oleh Pengadilan Tinggi Medan.

1. Bahwa pertimbangan hukum yang salah oleh Pengadilan Negeri Medan pada halaman 21 yaitu terhadap membongkar pagar pembatas yang dimaksud yang dilihat di lapangan adalah pagar Pemohon Kasasi sendiri bukan pagar Termohon Kasasi, sebab pagar tersebut telah ada sebelum Termohon Kasasi membeli tanah Termohon Kasasi, pagar tersebut sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu sudah ada berdiri dan pagar tembok tersebut yang mendirikan adalah Pemohon Kasasi sendiri, sebab sebelum Termohon Kasasi membeli tanahnya tahun 1991, Pemohon Kasasi sudah ada bangunan rumah terlebih dahulu bangunan rumah tersebut Pemohon bongkar baru tahun 2002 sesuai dengan Surat Izin Bangunan Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi membangun lagi yang baru untuk meningkatkan bangunan oleh karena Pemohon Kasasi membongkar rumah dan pagar sendiri maka hal itu bukanlah kesalahan hukum atau perbuatan melanggar hukum ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa pada halaman 21 baris terakhir diperlukan izin dari tetangga hal tersebut adalah salah besar dan tidak ada undang-undang yang mengatur demikian ;

Sebab Pemohon Kasasi sudah mempunyai Surat Izin Membangun dari Pemerintah Negara Kesatuan R. I. cq. Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan ;

2. Bahwa uraian di atas telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan adalah suatu penerapan hukum yang salah dan pelanggaran hukum oleh Pengadilan Tinggi Medan, sebab untuk membangun rumah Pemohon Kasasi sendiri yang sudah mempunyai IMB tidak diperlukan izin dari tetangga, hanya saja sebagai adat ketimuran wajar memberitahukan tetangga hal itu telah Pemohon Kasasi lakukan secara adat istiadat ;

3. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak benar dapat membuktikan gugatannya sehingga adanya kerugian Penggugat/Termohon Kasasi mana buktinya dan bukti nomor berapa, hal ini juga Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan ;

-- Bahwa seiring dengan hal tersebut dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan telah mengakui tidak ada dan tidak dapat di rinci oleh Penggugat/Termohon Kasasi tentang kerugian Termohon Kasasi ;

-- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

-- Bahwa perkara ini adalah masalah perselisihan batas terhadap Sertifikat Penggugat dalam Rekonvensi/sekarang Pemohon Kasasi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/sekarang Termohon Kasasi, apakah benar Tergugat dalam Rekonvensi/sekarang Termohon Kasasi benar menguasai dan membuat pagar lantai keramik di atas tanah Pemohon Kasasi ;

I. Tentang salahnya Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan menerapkan hukum ;

-- Bahwa bila benar-benar dicermati kasus perkara ini telah jelas-jelas Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukumnya terbukti Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1107 tanggal 6 Februari 1990 telah dikabulkan dan telah dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanah dan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005



bangunan rumah di Jalan Bengkulu No. 34 (Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Timur) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1107 tanggal 6 Februari 1990 adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi /sekarang Pemohon Kasasi (lihat Putusan No. 2 pada halaman 25) ;

- Bahwa sewaktu pemeriksaan lapangan dan sewaktu diadakan pengukuran tanah Pemohon Kasasi yang dimulai dari tanah Pemohon Kasasi sudah jelas terdapat pagar dan lantai keramik Termohon Kasasi berada di atas tanah Pemohon Kasasi yang dikuasai oleh Termohon Kasasi tanpa hak ;
- Bahwa dengan kenyataan luas tanah sesuai dengan Sertifikat Pemohon Kasasi di lapangan sebagian telah dikuasai oleh Termohon Kasasi secara melawan hukum, maka semestinya Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan harus mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/sekarang Pemohon Kasasi sebab Pengadilan a quo telah menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1107 milik Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi tidak ada meminta sahnya Sertifikat Hak Milik No. 430 dan oleh karena itu sertifikat milik Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak disahkan kepemilikannya dengan demikian pengukuran harus berpedoman kepada sertifikat atau pemilik yang sah menurut hukum ;
- Bahwa oleh karena itu bila Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan bila benar-benar menerapkan hukum untuk keadilan dan kebenaran harus mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/sekarang Pemohon Kasasi ;

II. Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Melanggar Hukum ;

- Bahwa putusan Judex Facti telah melanggar hukum sebab kepemilikan Pemohon Kasasi telah disahkan dan dikabulkan ternyata petitum yang lain ditolak ;
- Sedangkan kepemilikan Termohon Kasasi tidak disahkan, ternyata petitumnya dikabulkan, hal ini adalah sewaktu pelanggaran hukum yang tidak mencerminkan keadilan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005



Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti telah salah menerapkan hukum sepanjang mengenai gugatan rekonsensi, oleh karena :

- Objek perkara dalam gugatan rekonsensi adalah tanah bagian depan rumah Tergugat Rekonsensi, yang menurut Penggugat Rekonsensi tanah tersebut adalah merupakan sebagian tanah Penggugat Rekonsensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi ;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, ternyata Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan bahwa sebagian tanah tersebut adalah milik Penggugat Rekonsensi ;
- Bahwa demikian pula halnya dengan dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tentang adanya kabel-kabel dan pipa-pipa pada dinding samping, yang ternyata adalah milik Tergugat Rekonsensi ;
- Bahwa dengan demikian maka Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUWATI NASMUL** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 97/PDT/2004/PT.MDN, tanggal 4 Oktober 2004, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 20/Pdt.G/2003/PN-Medan, tanggal 2 September 2003, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum sepanjang mengenai gugatan Konvensi, sedangkan mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan telah dipertimbangkan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut di atas, alasan-alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam gugatan konvensi pada perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II. **KENG ENG** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ditolak, dan Pemohon Kasasi II berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **II. KENG ENG** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **I. SUWATI NASRUL** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 97/PDT/2004/PT/MDN tanggal 4 Oktober 2004 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 20/Pdt.G/2003/PN-Medan tanggal 02 September 2003 ;

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam Provisi :

-- Menolak gugatan Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya ;

II. Dalam Konvensi :

1. Dalam Eksepsi :

-- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Dalam Pokok Perkara :

-- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-- Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;

-- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga 2% per bulan, terhitung sejak perkara ini

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai Tergugat melaksanakannya ;

-- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

III. Dalam Rekonvensi :

-- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH. dan Prof.Dr. Valerine J.L.Krekhoff, SH.,MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota

ttd/H. Djafni Djamal, SH.

ttd/Prof.Dr. Valerine J.L. Krekhoff, SH.,MA.

K e t u a

ttd/I Made Tara, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 1.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Soeroso Ono, SH.,MH.

NIP 040 044 809

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1305 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)